



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 1 (2025) pp: 81-88

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Ketahanan Pangan dan Hak Akses Lahan bagi Masyarakat Adat di Merauke: Kajian Kritis atas Implementasi Kebijakan Publik

Everistus Rikardus

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro Merauke

[everistusrikardus9@gmail.com](mailto:everistusrikardus9@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dampak kebijakan Lumbung Pangan Nasional (food estate) terhadap ketahanan pangan dan hak akses lahan masyarakat adat, dengan fokus khusus pada komunitas Marind di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus, guna memahami secara mendalam perubahan sosial-ekologis yang terjadi sebagai akibat implementasi kebijakan pembangunan berskala besar. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek food estate dilaksanakan secara top-down tanpa konsultasi bermakna, mengabaikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan tidak mengakui hak ulayat secara formal. Hal ini berdampak pada hilangnya akses terhadap sumber pangan tradisional seperti hutan, rawa, dan kebun lokal, sehingga meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap pangan dari luar dan mengganggu keberlanjutan sistem pangan subsisten. Selain itu, perubahan sistem produksi telah memicu disrupsi sosial-budaya dan memperlemah lembaga adat yang sebelumnya berperan dalam pengelolaan sumber daya. Alienasi agraria pun muncul sebagai akibat klaim negara atas tanah adat tanpa skema kompensasi yang adil. Meski demikian, masyarakat menunjukkan strategi adaptasi dan resistensi melalui revitalisasi lembaga adat, pendidikan budaya, dan pertanian berbasis kearifan lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan berbasis keadilan ekologis dan sosial, yang menghormati kedaulatan pangan, hak tanah, dan sistem pengetahuan lokal masyarakat adat.*

*Kata kunci:* Ketahanan pangan; Hak atas lahan; Masyarakat adat; Kebijakan publik; Food estate

### 1. Latar Belakang

Kabupaten Merauke merupakan wilayah yang memiliki potensi agraria sangat besar dan telah lama diposisikan sebagai lumbung pangan nasional, terutama sejak diluncurkannya program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada tahun 2010. Luasnya bentang alam, ketersediaan lahan, serta sumber daya alam yang melimpah menjadi daya tarik utama bagi investasi pertanian dan perkebunan skala besar. Namun, di balik narasi pembangunan pangan tersebut, tersembunyi realitas sosial yang kompleks, khususnya terkait dengan masyarakat adat yang hidup secara bergantung pada tanah dan hutan sebagai sumber penghidupan serta identitas budaya. Menurut, [1] masyarakat adat Marind, sebagai kelompok dominan di wilayah ini, mempraktikkan sistem pangan tradisional berbasis kearifan lokal yang mencerminkan hubungan spiritual dan ekologis dengan alam sekitarnya.

Ketahanan pangan dalam konteks masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan aspek ketersediaan dan distribusi pangan [2], melainkan juga mencakup hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam yang menopang produksi pangan secara berkelanjutan. Namun, berbagai kebijakan publik yang diterapkan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional justru sering kali menimbulkan eksklusi terhadap masyarakat adat, baik melalui alih fungsi lahan secara paksa, pembatasan ruang gerak tradisional, maupun pengabaian terhadap sistem nilai lokal. Akibatnya, muncul ketimpangan akses pangan, pergeseran pola konsumsi, serta meningkatnya ketergantungan pada produk-produk pangan luar yang tidak sesuai dengan karakter ekologi dan budaya setempat [3].

Lebih lanjut, lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat menjadi faktor kunci yang memperparah kerentanan mereka terhadap tekanan pembangunan. Walaupun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 35/PUU-X/2012 telah mengakui keberadaan hutan adat sebagai bukan bagian dari hutan negara, implementasi pengakuan tersebut di tingkat lokal masih menghadapi tantangan besar, termasuk tumpang tindih kebijakan sektoral dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan. Dalam konteks Merauke, penguasaan lahan oleh korporasi dan negara tanpa konsultasi dan persetujuan bebas (free, prior

and informed consent – FPIC) dari masyarakat adat tidak hanya mengancam ketahanan pangan lokal, tetapi juga memicu konflik sosial dan hilangnya identitas kultural.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian kritis terhadap implementasi kebijakan publik di Merauke, menurut [4] khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan hak akses lahan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan publik yang dijalankan telah mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan sistem pangan tradisional. Dengan memadukan pendekatan partisipatif dan analisis kebijakan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pembangunan lokal.

Masyarakat adat di Kabupaten Merauke, khususnya Suku Marind dan kelompok-kelompok lokal lainnya, memegang peranan penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan lokal berbasis kearifan tradisional [5]. Sistem pertanian ladang berpindah, pengelolaan hutan adat, serta praktik berburu dan meramu merupakan bagian integral dari pola pangan yang tidak hanya menjamin ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan sumber daya alam. Pola konsumsi masyarakat adat yang berbasis pada hasil hutan non-kayu, sagu, ikan, dan umbi-umbian lokal telah terbukti adaptif terhadap kondisi lingkungan tropis basah di Merauke. Selain itu, praktik gotong royong, distribusi hasil secara kolektif, dan ritus adat yang mengiringi produksi pangan memperkuat dimensi sosial dan spiritual dalam sistem pangan tersebut [6]. Oleh karena itu, pengakuan terhadap peran masyarakat adat tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga menjadi syarat fundamental dalam merancang kebijakan ketahanan pangan yang kontekstual dan berkelanjutan di Papua Selatan.

Akses lahan menjadi persoalan krusial yang dihadapi masyarakat adat di Merauke, terutama sejak berlangsungnya ekspansi proyek pembangunan pangan dan investasi perkebunan skala besar. Banyak komunitas adat kehilangan wilayah kelola tradisional mereka akibat penguasaan lahan oleh korporasi tanpa proses persetujuan yang sah secara adat, sehingga memicu berbagai bentuk konflik agrarian [7]. Konflik ini tidak hanya bersifat horizontal antar masyarakat, tetapi juga vertikal antara komunitas dan institusi negara atau perusahaan. Selain itu, menurut [8] eksploitasi sumber daya alam secara intensif oleh sektor industri menyebabkan degradasi lingkungan, penurunan hasil hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang selama ini menjadi tulang punggung pangan masyarakat lokal. Lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan belum optimalnya pengakuan wilayah adat dalam tata ruang wilayah memperparah marginalisasi masyarakat adat dari sistem produksi pangan. Situasi ini menunjukkan bahwa isu akses lahan merupakan titik krusial dalam memastikan keadilan distribusi sumber daya dan keberlangsungan pangan masyarakat adat di Merauke.

Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan berbagai kebijakan nasional terkait ketahanan pangan dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah, implementasinya di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Merauke, sering kali tidak berjalan secara efektif. Ketidakesesuaian antara norma hukum nasional dengan praktik birokrasi dan pengaruh kepentingan politik ekonomi lokal menyebabkan terjadinya marginalisasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait lahan dan sumber daya alam [9]. Selain itu, program nasional seperti pengembangan kawasan pangan skala besar sering kali tidak melibatkan partisipasi penuh masyarakat adat, sehingga memicu konflik sosial, penurunan akses terhadap lahan tradisional, serta tergerusnya sistem pangan lokal yang berbasis kearifan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pelaksanaan kebijakan publik terkait ketahanan pangan dan hak akses lahan bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada realitas sosial serta kearifan lokal masyarakat adat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak implementasi kebijakan Lumbung Pangan Nasional terhadap ketahanan pangan dan hak akses lahan masyarakat adat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dimensi sosial, budaya, politik, dan ekologis yang kompleks, yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif semata. Studi kasus dipandang relevan untuk mendalami konteks lokal, terutama dalam situasi yang menyangkut dinamika hubungan kekuasaan, pergeseran pola produksi pangan, serta perubahan struktur akses dan kontrol terhadap sumber daya agraria yang bersifat kontekstual dan khas wilayah.

Lokasi penelitian difokuskan di Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, yang merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi aktivitas food estate terbesar di Papua Selatan. Wilayah ini dihuni oleh komunitas adat Marind, yang memiliki sistem sosial-ekologis yang sangat bergantung pada hutan, tanah ulayat, dan praktik pertanian berbasis kearifan lokal. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Jagebob mengalami perubahan signifikan pada struktur pemanfaatan lahan, pola konsumsi pangan, serta relasi masyarakat dengan lingkungan hidupnya.

sejak kebijakan food estate diluncurkan. Selain itu, lokasi ini juga menunjukkan gejala konflik agraria dan marginalisasi sosial yang menjadi perhatian dalam studi ini.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap berbagai aktor lokal seperti tokoh adat, petani tradisional, ibu rumah tangga, pemuda adat, serta aktivis masyarakat sipil. Teknik ini dipilih untuk memberi ruang naratif yang luas dan reflektif kepada partisipan, sehingga dapat menggali pemahaman mereka terhadap perubahan lanskap sosial dan ekologis secara otentik. Observasi partisipatif dilakukan selama peneliti tinggal di kampung selama beberapa minggu untuk mencatat aktivitas harian masyarakat terkait produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis terhadap kebijakan pemerintah, laporan pelaksanaan proyek food estate, serta dokumen hukum terkait pengakuan tanah adat dan pembangunan kawasan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif, dengan melibatkan triangulasi data dari berbagai sumber dan validasi temuan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan informan kunci di akhir proses pengumpulan data. Pendekatan ini bertujuan agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan situasi empiris, tetapi juga menjelaskan struktur-struktur kekuasaan yang membentuknya, sehingga dapat menjadi dasar bagi kritik kebijakan publik dan formulasi solusi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan.

### 3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam dampak implementasi kebijakan Lumbung Pangan Nasional (food estate) terhadap ketahanan pangan dan hak atas lahan masyarakat adat di Distrik Jagebob, Papua Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu lokasi strategis proyek food estate yang telah mengubah lanskap sosial, budaya, dan ekologis masyarakat adat secara signifikan. Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, penelitian ini menggali perspektif langsung dari komunitas lokal mengenai perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Fokus utama penelitian ini adalah pada dimensi partisipasi masyarakat, dampak terhadap akses pangan tradisional, hak ulayat, transformasi nilai budaya, serta strategi resistensi komunitas dalam menghadapi kebijakan negara yang dianggap kurang inklusif dan kontekstual. Hasil temuan disajikan dalam lima aspek utama yang menggambarkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat adat Marind di tengah ekspansi proyek nasional tersebut.

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat Adat dalam Proyek Food Estate

| Aspek Analisis                   | Temuan Penelitian                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Keterlibatan dalam Perencanaan   | Tidak ada proses konsultasi yang partisipatif dan bermakna dengan masyarakat adat |
| Mekanisme Informasi              | Informasi diberikan secara sepihak, sering kali setelah proyek berjalan           |
| Rasa Kepemilikan terhadap Proyek | Mayoritas masyarakat merasa proyek merupakan program negara yang dipaksakan       |
| Prosedur Persetujuan (FPIC)      | Tidak diterapkan secara konsisten dan sah menurut hukum dan adat lokal            |

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Distrik Jagebob tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan proyek food estate. Informasi mengenai tujuan dan dampak proyek disampaikan secara sepihak, tanpa dialog yang adil. Hal ini menciptakan rasa keterasingan karena masyarakat merasa proyek merupakan intervensi negara yang mengabaikan suara mereka. Mekanisme Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC) tidak dijalankan sesuai prinsip hak asasi dan hukum adat, sehingga melemahkan partisipasi komunitas sebagai subjek kebijakan.

Tabel 2. Dampak Proyek terhadap Ketahanan Pangan Lokal

| Aspek Ketahanan Pangan            | Temuan Penelitian                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Akses terhadap pangan tradisional | Menurun drastis akibat pembukaan lahan dan hilangnya ruang hidup alami       |
| Diversifikasi pangan              | Menurun; masyarakat bergantung pada pasokan pangan dari luar                 |
| Ketahanan musiman                 | Terganggu karena pola tanam tidak sesuai dengan kalender lokal dan adat      |
| Ketergantungan eksternal          | Meningkat; masyarakat menjadi konsumen pasif dari sistem distribusi nasional |

Kehadiran proyek food estate menyebabkan menurunnya akses masyarakat terhadap sumber pangan tradisional seperti sagu, ubi, dan hasil hutan lainnya. Diversifikasi pangan juga mengalami penurunan, karena masyarakat terdorong untuk bergantung pada pangan hasil distribusi dari luar. Ketahanan pangan yang semula berbasis musiman dan kearifan lokal menjadi terganggu, dan masyarakat mengalami peningkatan ketergantungan pada sistem distribusi nasional yang tidak selalu stabil.

Tabel 3. Hak atas Lahan dan Akses terhadap Tanah Ulayat

| Aspek Agraria dan Hak Adat | Temuan Penelitian                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepemilikan Lahan          | Tanah adat diklaim sebagai lahan negara tanpa mekanisme hukum yang berpihak             |
| Akses terhadap tanah       | Masyarakat kehilangan akses terhadap lahan produktif yang dulunya menjadi sumber hidup  |
| Mekanisme ganti rugi       | Tidak jelas; sebagian masyarakat tidak menerima kompensasi atau hanya bersifat simbolik |
| Keadilan agraria           | Terjadi alienasi agraria yang memperlemah posisi tawar masyarakat adat                  |

Dalam konteks agraria, proyek ini berdampak pada hilangnya hak atas tanah ulayat masyarakat. Tanah yang sebelumnya dikelola secara kolektif oleh komunitas adat diklaim sebagai milik negara atau dikuasai pihak swasta tanpa proses hukum yang adil. Akses terhadap lahan produktif pun berkurang, dan kompensasi yang dijanjikan tidak terealisasi dengan jelas atau hanya bersifat simbolik. Ketidakadilan ini memperburuk alienasi agraria dan meminggirkan masyarakat dari ruang hidup mereka.

Tabel 4. Dampak Sosial-Budaya dan Identitas Kolektif

| Aspek Sosial Budaya          | Temuan Penelitian                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hubungan dengan tanah        | Tanah dianggap sebagai bagian dari identitas spiritual dan struktur sosial adat         |
| Perubahan nilai dan norma    | Terjadi disorientasi nilai akibat intervensi ekonomi luar dan pelepasan lahan           |
| Peran tradisional perempuan  | Terpinggirkan dalam proses produksi pangan akibat modernisasi alat dan metode pertanian |
| Kehilangan pengetahuan lokal | Praktik bertani tradisional mulai ditinggalkan dan tidak diturunkan ke generasi muda    |

Tanah dalam kebudayaan masyarakat adat Marind bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi merupakan elemen spiritual dan sosial. Intervensi negara melalui proyek food estate menyebabkan disintegrasi nilai-nilai tradisional, perubahan struktur sosial, serta terpinggirkannya peran perempuan dalam produksi pangan. Hilangnya praktik pertanian adat juga berdampak pada peluruhan pengetahuan lokal, yang semula diturunkan secara turun-temurun, kini terancam hilang dari ingatan kolektif generasi muda.

Tabel 5. Strategi Resistensi dan Adaptasi Komunitas

| Strategi Komunitas         | Bentuk Nyata dalam Temuan                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistensi simbolik        | Penolakan melalui ritual adat, cerita rakyat, dan pemaknaan kembali terhadap tanah |
| Upaya penguatan adat       | Pengaktifan kembali lembaga adat dan musyawarah kampung sebagai forum perlawanan   |
| Adaptasi ekonomi           | Beberapa kelompok mulai mencari cara bertani di lahan tersisa secara tradisional   |
| Keterlibatan generasi muda | Mulai muncul inisiatif pendidikan adat dan pertanian lestari berbasis komunitas    |

Meski menghadapi tekanan, masyarakat menunjukkan bentuk resistensi simbolik seperti ritual adat penolakan proyek dan revitalisasi narasi lokal tentang makna tanah. Lembaga adat mulai diaktifkan kembali sebagai ruang perlawanan kolektif. Di sisi lain, beberapa kelompok mencoba beradaptasi dengan mempertahankan metode pertanian tradisional di lahan tersisa dan menginisiasi pendidikan berbasis komunitas untuk generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi masyarakat tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kultural dan ekologis.

Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan food estate di Distrik Jagebob merupakan salah satu temuan krusial dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam relasi kuasa antara negara dan komunitas adat. Proyek ini dijalankan secara top-down tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama di wilayah adat. Tidak adanya mekanisme konsultasi awal yang bermakna mencerminkan lemahnya penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), [10] yaitu hak komunitas adat untuk memberikan persetujuan secara bebas, berdasarkan informasi lengkap, dan dilakukan sebelum kegiatan pembangunan dimulai. Padahal, prinsip ini diakui secara internasional sebagai standar perlindungan hak masyarakat adat dalam menghadapi proyek-proyek pembangunan skala besar. Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan telah menciptakan jarak antara pemerintah sebagai perumus kebijakan dan warga lokal sebagai pihak yang terdampak langsung. Proses pembangunan yang tidak partisipatif ini mengakibatkan masyarakat kehilangan rasa kepemilikan terhadap proyek, bahkan tidak sedikit yang merasa bahwa proyek food estate merupakan bentuk perampasan lahan atas nama pembangunan nasional [11]. Dalam banyak kasus, masyarakat baru mengetahui keberadaan proyek setelah alat berat masuk ke wilayah adat, sehingga menimbulkan kejutan sosial dan ketegangan emosional yang cukup tinggi. Hal ini menandakan adanya ketidaksinkronan antara kepentingan pembangunan nasional dengan aspirasi lokal yang berbasis pada nilai, kearifan, dan struktur sosial adat.

Akibat dari ketiadaan ruang partisipasi yang inklusif, resistensi kultural pun muncul, baik dalam bentuk penolakan terbuka terhadap proyek, maupun melalui sikap apatis terhadap setiap aktivitas yang berkaitan dengan food estate [12]. Masyarakat menilai bahwa proyek ini mengabaikan sistem pertanian lokal yang selama ini berbasis pada

pengetahuan tradisional dan prinsip keberlanjutan ekologis. Sebagai contoh, praktik rotasi ladang, larangan adat terhadap penebangan pohon di zona sakral, serta manajemen pangan subsisten yang menjaga keseimbangan antara konsumsi dan konservasi sumber daya, tidak diakomodasi dalam desain proyek food estate. Resistensi tersebut bukan sekadar ekspresi kekecewaan, tetapi juga refleksi dari upaya masyarakat adat untuk mempertahankan identitas kolektif dan hak-hak kultural mereka terhadap tanah dan sumber daya alam. Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses kebijakan food estate tidak hanya menunjukkan kegagalan dalam aspek prosedural, tetapi juga berdampak sistemik terhadap hubungan antara negara dan masyarakat adat. Ketika kebijakan tidak menghormati prinsip keadilan partisipatif dan hak-hak kolektif, maka legitimasi sosial pembangunan akan terus dipertanyakan [13]. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan paradigma kebijakan pembangunan di wilayah adat yang mengedepankan konsultasi bermakna, perlindungan hak ulayat, dan pengakuan terhadap sistem pengetahuan lokal sebagai bagian integral dari proses pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan kontekstual.

Kerentanan ketahanan pangan lokal di Distrik Jagebob menjadi salah satu dampak signifikan dari implementasi proyek food estate yang tidak mempertimbangkan ekologi lokal dan praktik subsisten masyarakat adat. Pembukaan lahan skala besar untuk budidaya komoditas nasional seperti padi dan jagung telah menyebabkan degradasi lingkungan yang masif, [8] terutama terhadap hutan sekunder dan ekosistem rawa yang selama ini menjadi sumber utama pangan tradisional masyarakat Marind. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan biodiversitasnya, di mana masyarakat secara turun-temurun bergantung pada sagu, ikan rawa, umbi-umbian, dan tanaman liar lain sebagai bagian dari sistem pangan berbasis kearifan lokal. Konversi ekosistem alami menjadi lahan monokultur menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna lokal, menurunnya kualitas air, serta terganggunya siklus hidrologi yang penting bagi keberlanjutan produksi pangan tradisional [14]. Sebagai akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pangan yang selama ini diperoleh secara langsung dari alam, baik melalui praktik berburu, meramu, maupun bertani secara ekologis. Hilangnya akses ini tidak hanya berdampak pada aspek nutrisi dan kesehatan, tetapi juga menggoyahkan struktur budaya dan spiritual masyarakat yang sangat terkait dengan aktivitas produksi pangan tradisional.

Lebih lanjut, [15] kondisi ini mendorong masyarakat menjadi semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, seperti beras komersial dan produk instan. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan baru, terutama ketika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga pasar. Sistem pangan lokal yang sebelumnya bersifat resilien dan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan mulai tergantikan oleh sistem pangan modern yang tidak selalu selaras dengan konteks sosial-budaya dan ekonomi masyarakat adat. Ketergantungan terhadap pasar juga memperburuk ketimpangan akses, [16] karena tidak semua anggota komunitas memiliki daya beli yang cukup untuk mengakses pangan dari luar. Dengan demikian, hilangnya akses terhadap sumber pangan tradisional sebagai akibat dari degradasi lingkungan menunjukkan bahwa proyek food estate telah menggeser paradigma ketahanan pangan dari berbasis kemandirian lokal menuju ketergantungan eksternal. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap ekosistem lokal dan pemulihan praktik pertanian tradisional sebagai bagian dari strategi kebijakan ketahanan pangan yang adil dan kontekstual di wilayah adat.

Pelemahan hak atas lahan dan terjadinya alienasi agraria merupakan salah satu konsekuensi serius dari implementasi kebijakan food estate di Distrik Jagebob. Proses pengambilalihan tanah ulayat yang dilakukan tanpa pengakuan legal formal terhadap hak-hak adat mencerminkan pendekatan kebijakan agraria yang mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hukum adat. Tanah yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat Marind untuk memenuhi kebutuhan pangan, ritual, dan identitas kultural mereka diklaim sebagai milik negara atas dasar konsep hak menguasai dari negara, tanpa melalui proses pengakuan atau legalisasi hak ulayat secara sah. Situasi ini memperlihatkan adanya kekosongan regulatif yang merugikan posisi masyarakat adat dalam struktur agraria nasional [17]. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap tanah-tanah produktif yang selama ini menjadi bagian dari sistem kehidupan mereka. Pengambilalihan lahan tidak diiringi dengan skema kompensasi yang transparan dan adil. Dalam banyak kasus, kompensasi hanya bersifat sepihak, diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah yang tidak sebanding dengan nilai ekologis, ekonomi, dan kultural dari tanah yang diambil. Selain itu, proses pemberian kompensasi tidak melibatkan mekanisme musyawarah yang inklusif, sehingga memicu kekecewaan, ketidakpercayaan, dan ketegangan sosial di dalam komunitas.

Situasi ini kemudian memunculkan konflik tenurial antara masyarakat adat dan negara, serta dengan aktor-aktor korporasi yang menjadi pelaksana proyek food estate [18]. Ketidakhadiran skema penyelesaian konflik yang adil dan partisipatif semakin memperparah kondisi ini, menciptakan fragmentasi sosial dan krisis legitimasi terhadap proyek pembangunan. Terjadinya alienasi agraria yakni keterputusan antara masyarakat dengan tanahnya sendiri tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga melemahkan ikatan sosial dan spiritual masyarakat terhadap tanah sebagai pusat kehidupan dan identitas budaya mereka. Kebijakan agraria yang dijalankan tanpa mengedepankan pengakuan terhadap hak-hak adat dan partisipasi komunitas telah menciptakan ketimpangan

struktural yang signifikan [19]. Temuan ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan lahan di wilayah adat dengan pendekatan yang menghormati hak kolektif masyarakat adat, menjamin keadilan distributif, dan mencegah terjadinya konflik horizontal maupun vertikal.

Disrupsi sosial-budaya dan erosi identitas komunitas merupakan dampak laten namun sangat signifikan dari implementasi proyek food estate di wilayah masyarakat adat, seperti yang terpantau di Distrik Jagebob. Perubahan sistem produksi pertanian dari model subsisten-tradisional ke arah pertanian industri modern tidak hanya membawa konsekuensi ekologis dan ekonomi, tetapi juga mengubah struktur sosial internal komunitas. Salah satu dampak utamanya adalah bergesernya peran dan relasi sosial dalam masyarakat adat, terutama peran perempuan yang sebelumnya memiliki posisi sentral dalam proses produksi pangan, pengelolaan lahan, hingga pewarisan pengetahuan antar generasi. Modernisasi produksi berbasis mekanisasi dan input eksternal membuat peran-peran ini menjadi terpinggirkan, dan dalam beberapa kasus, diambil alih oleh aktor eksternal yang tidak memahami sistem nilai lokal [20]. Lebih jauh, disrupsi ini juga menyebabkan terpinggirkannya pengetahuan lokal—seperti kalender tanam berbasis tanda alam, teknik konservasi tanah dan air secara tradisional, serta manajemen ekosistem berbasis kearifan lokal. Pengetahuan ini yang dahulu menjadi landasan keberlanjutan sistem pangan dan keseimbangan ekologi, kini dianggap usang dan tidak kompatibel dengan model pertanian modern. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan hilangnya kapasitas komunitas untuk mengelola lingkungan mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Aspek yang paling krusial adalah perubahan makna tanah dalam kosmologi masyarakat adat. Bagi masyarakat adat Marind, tanah bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas, spiritualitas, dan warisan leluhur. Ketika tanah direduksi menjadi komoditas produksi dalam kerangka kapitalistik, maka terjadi pemutusan makna simbolik dan relasional antara masyarakat dengan tanahnya. Proses ini memicu krisis identitas, melemahkan solidaritas sosial, dan mengganggu kontinuitas budaya lokal [21]. Erosi nilai-nilai ini secara perlahan membentuk komunitas yang tercerabut dari akar tradisinya, rentan terhadap homogenisasi budaya, dan kehilangan arah dalam menjaga keberlanjutan hidupnya. Proyek pembangunan seperti food estate yang tidak memperhitungkan sensitivitas sosial-budaya justru berisiko mengikis ketahanan identitas komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pendekatan antropologis dan budaya dalam desain dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, agar transformasi yang terjadi tidak melukai tetapi justru memperkuat fondasi sosial masyarakat lokal.

Strategi adaptasi dan resistensi yang dilakukan oleh masyarakat adat di Distrik Jagebob menunjukkan dinamika penting dalam merespons tekanan struktural akibat kebijakan pembangunan food estate. Dalam situasi di mana hak atas tanah, sistem pangan, dan nilai budaya mereka terancam, komunitas tidak sepenuhnya bersikap pasif [22]. Sebaliknya, mereka membangun bentuk-bentuk resistensi kultural yang tidak selalu bersifat konfrontatif, tetapi mengakar kuat pada simbolisme dan praktik adat. Salah satu strategi yang menonjol adalah penggunaan simbol-simbol adat dalam forum publik, ritual, dan pertemuan kampung sebagai bentuk penegakan identitas dan klaim atas hak ulayat [23]. Praktik ini menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa tanah yang diklaim negara memiliki makna spiritual dan kultural yang tidak dapat digantikan oleh nilai ekonomi semata. Selain resistensi simbolik, masyarakat juga mulai merevitalisasi lembaga adat sebagai pusat pengambilan keputusan kolektif dan perlindungan nilai-nilai lokal. Lembaga adat yang sempat termarginalkan kini kembali difungsikan sebagai otoritas moral dan sosial yang mengorganisasi respons terhadap kebijakan negara. Di dalamnya muncul berbagai inisiatif lokal yang menggambarkan ketahanan komunitas [24], seperti pengembangan pendidikan adat yang mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam kurikulum tidak formal, praktik pertanian organik tradisional yang mempertahankan pola tanam berkelanjutan, serta kegiatan dokumentasi pengetahuan ekologis lokal sebagai arsip komunitas [25]. Upaya-upaya ini bukan hanya bentuk perlawanan terhadap dominasi negara dan pasar, tetapi juga representasi dari strategi adaptif yang membangun kembali kekuatan komunitas dari dalam. Dalam konteks pembangunan yang sering bersifat homogen dan eksploitatif, strategi adaptasi dan resistensi masyarakat adat ini merupakan bukti penting akan adanya kapasitas lokal yang perlu dihormati dan didukung oleh kebijakan publik. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan di wilayah adat tidak dapat dilepaskan dari penguatan agen lokal dan pelibatan komunitas secara bermakna.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Lumbung Pangan Nasional (food estate) di Distrik Jagebob telah berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan lokal dan hak akses lahan masyarakat adat. Minimnya partisipasi dalam perencanaan, pengabaian terhadap hak ulayat, serta tidak diakomodasinya pengetahuan lokal menyebabkan terjadinya disrupsi terhadap sistem pangan tradisional dan tatanan sosial-budaya komunitas. Ketergantungan terhadap sistem pangan eksternal meningkat seiring dengan hilangnya sumber daya pangan alamiah yang selama ini menopang keberlanjutan hidup masyarakat adat. Selain itu, ketimpangan akses

terhadap lahan dan sumber produksi memperkuat alienasi agraria dan memperlemah posisi tawar komunitas lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma kebijakan yang lebih partisipatif, adil, dan kontekstual guna menjamin keberlanjutan ketahanan pangan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh.

## Referensi

- [1] N. Siangchokyoo, R. L. Klinger, and E. D. Champion, "Follower transformation as the linchpin of transformational leadership theory: A systematic review and future research agenda," *Leadersh. Q.*, vol. 31, no. 1, p. 101341, 2020.
- [2] L. Maseno and E. Chitando, "Religion, Climate Change, and Food Security in Africa," in *Religion, Climate Change, and Food Security in Africa*, Springer, 2024, pp. 3–26.
- [3] M. Hase Ueta, J. Tanaka, D. M. L. Marchioni, E. Verly Jr, and A. M. de Carvalho, "Food sustainability in a context of inequalities: meat consumption changes in Brazil (2008–2017)," *Environ. Dev. Sustain.*, vol. 26, no. 3, pp. 6377–6391, 2024.
- [4] N. Trott and M. E. Mulrennan, "'Part of Who We Are...': A Review of the Literature Addressing the Sociocultural Role of Traditional Foods in Food Security for Indigenous People in Northern Canada," *Societies*, vol. 14, no. 3, p. 34, 2024.
- [5] M. Caldeira, A. T. Sekinairai, and M. Vierros, "Weaving science and traditional knowledge: Toward sustainable solutions for ocean management," *Mar. Policy*, vol. 174, p. 106591, 2025.
- [6] D. B. Carson, A. Brunet Johansson, and D. A. Carson, "Who Gives? Non-Commercial Distribution Networks in Domestic Food Production in the Inland North of Sweden," *Sustainability*, vol. 16, no. 6, p. 2300, 2024.
- [7] A. Haridison, "Why did the common objective be biased in the execution collaborative governance program? The case from Dayak Indonesia," *Land use policy*, vol. 140, p. 107050, 2024.
- [8] P. Khatri, P. Kumar, K. S. Shakya, M. C. Kirlas, and K. K. Tiwari, "Understanding the intertwined nature of rising multiple risks in modern agriculture and food system," *Environ. Dev. Sustain.*, vol. 26, no. 9, pp. 24107–24150, 2024.
- [9] S. C. Sakapaji, J. García Molinos, V. Parilova, T. Gavrilieva, and N. Yakovleva, "Navigating legal and regulatory frameworks to achieve the resilience and sustainability of indigenous socioecological systems," *Resources*, vol. 13, no. 4, p. 56, 2024.
- [10] J. K. Gamu and N. Soendergaard, "Governance capture and socio-environmental conflict: a critical political economy of the global mining industry's prior consultation regime," *Rev. Int. Polit. Econ.*, vol. 31, no. 3, pp. 880–904, 2024.
- [11] G. Baffoe, V. Manirakiza, and E. Uwayezu, "Two Sides of the Coin: Unveiling the Socioeconomic Impacts of Land Expropriation on Kigali Residents," in *Urban Forum*, Springer, 2025, pp. 17–42.
- [12] V. Kosorić, "Social acceptance of urban farming in and on buildings," *Vert. Farm Sci. Adv. Technol. Dev. Taylor Fr. Group, Boca Raton, FL*, pp. 57–81, 2024.
- [13] J. Held *et al.*, "Energy citizenship as people's perceived (collective) rights and responsibilities in a just and sustainable energy transition-scale development and validation," *J. Environ. Psychol.*, vol. 96, p. 102310, 2024.
- [14] M. Padhiary and R. Kumar, "Assessing the environmental impacts of agriculture, industrial operations, and mining on agro-ecosystems," in *Smart Internet of Things for Environment and Healthcare*, Springer, 2024, pp. 107–126.
- [15] S. Vishnoi and R. K. Goel, "Climate smart agriculture for sustainable productivity and healthy landscapes," *Environ. Sci. Policy*, vol. 151, p. 103600, 2024.
- [16] J. Sheng, Q. Cheng, and H. Yang, "Water markets and water inequality: China's water rights trading pilot," *Socioecon. Plann. Sci.*, vol. 94, p. 101929, 2024.
- [17] L. Arango Vásquez, "Indigenous peoples, commons and the challenge of sustaining life amid capitalist land grabs," *J. Peasant Stud.*, pp. 1–28, 2024.
- [18] S. M. Segovia-Tzompa, I. Casimero, and M. G. Apagüño, "When the past meets the future: Latin American Indigenous futures, transitional justice and global energy governance," *Futures*, vol. 163, p. 103438, 2024.
- [19] E. McGuire, M. Al-Zu'bi, M. Boa-Alvarado, T. T. G. Luu, J. M. Sylvester, and E. M. V. Leñero, "Equity principles: Using social theory for more effective social transformation in agricultural research for development," *Agric. Syst.*, vol. 218, p. 103999, 2024.
- [20] A. Zakirova, H. Alff, and M. Schmidt, "Unequal fields: Political ecology perspective on organic cotton production in Tajikistan," *Org. Agric.*, pp. 1–16, 2025.
- [21] J. N. Tzortzi and I. Saxena, "Bridging Matera's Fragmented Identity: Unifying Disconnected Urban

- Spaces,” *Land*, vol. 13, no. 11, p. 1935, 2024.
- [22] T. Soma *et al.*, “Indigenizing Food System Planning for Food System Resiliency: A Citizen Science Photovoice With Kitselas First Nation,” *J. Am. Plan. Assoc.*, vol. 90, no. 3, pp. 510–524, 2024.
- [23] A. Singh, “Adivasis as Ecological Warriors: Colonial Laws and Post-Colonial Adivasi Resistance in India’s Jharkhand,” *Genealogy*, vol. 8, no. 4, p. 130, 2024.
- [24] D. Dushkova and O. Ivlieva, “Empowering communities to act for a change: A review of the community empowerment programs towards sustainability and resilience,” *Sustainability*, vol. 16, no. 19, p. 8700, 2024.
- [25] Z. Kom and N. S. Nethengwe, “Indigenous and Local Knowledge: Instruments Towards Achieving SDG2: A Review in an African Context,” *Sustainability*, vol. 16, no. 20, p. 9137, 2024.